



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2022/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amri panggilan Si Am;
2. Tempat lahir : Petok;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/22 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bocah Poran, RT 16, RW 08, Desa Babussalam, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 52/Pid.B/2022/PN Lbs tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Lbs tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRI Pgl SI AM **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi"**, sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMRI Pgl SI AM dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 wara biru;
 - b. 1 (satu) buah Sim Card telkomsel dengan nomor 081397827321;
 - c. 1 (satu) buah buku merk Sinar Dunia tapa kulit sampul;
 - d. 1 (satu) buah pena merk Kingsman warna kuning;
 - e. 1 (satu) buah buku mimpi tanpa kulit sampul;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- f. Uang tunai sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp5000,- (lima ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- g. 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Lbs



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa AMRI Pgl SI AM** pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung di pinggir jalan milik ELMAWATI Pgl EMA yang terletak di Pasar Impres Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu sekira pukul 14.00 WIB saksi RENDRA IRFANI mendapat informasi dari masyarakat di warung milik ELMAWATI Pgl EMA yang terletak di Pasar Impres Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman ada yang melakukan permainan judi jenis Togel, lalu pada hari dan tanggal yang sebagaimana diuraikan di atas, saksi RENDRA IRFANI bersama dengan anggota Reskrim Polres Pasaman lainnya mendatangi warung milik Terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi, kemudian sesaat setelah Terdakwa keluar langsung dilakukan penangkapan terhadapnya serta mengamankan barang bukti berupa, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 wara biru, 1 (satu) buah Sim Card telkomsel dengan nomor 081397827321, 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI warna abu-abu, 1 (satu) buah buku merk Sinar Dunia tapa kulit sampul, 1 (satu) buah pena merk Kingsman warna kuning, 1 (satu) buah buku mimpi tanpa kulit sampul, dan uang tunai sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Adapun permainan judi jenis Togel yang dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut:
- Permainan judi jenis Togel yang dilakukan Terdakwa adalah putaran Singapura yang mana angka undian berjumlah 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, yang mana angka keluar pukul 18.00 WIB dalam seminggu lima kali putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

- Terdakwa dalam memasang taruhan judi online jenis togel putaran Singapura melalui website **DJ Togel** dengan username **Lubis78** dan password **idris123**.
- Permainan Togel putaran Singapura yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum mendaftar harus memiliki 1 (satu) buah kartu ATM yang aktif beserta no rekening setelah itu Terdakwa membuka website **DJ Togel** pada handphonenya, lalu muncul *list* pendaftaran pada website tersebut, setelah mengisi kolom pendaftaran yang ditampilkan pada website tersebut barulah akun bisa dijalankan dengan terlebih dahulu menandatangani mengirimkan uang melalui ATM yang telah didaftarkan pada akun tersebut agar dapat dimainkan dan memasang taruhan pada pasangan judi jenis togel yang disediakan. Apabila uang yang didepositkan/dikirimkan ke rekening yang terdaftar pada akun sudah diproses, munculah jumlah saldo yang dimiliki akun tersebut, dan akun sudah bisa digunakan atau dimainkan.
- Terdakwa memasukkan sendiri angka yang akan dipasang pada kolom website dan sekaligus mengisi jumlah taruhan yang akan di pasang. Kemudian peraturan yang di buat oleh akun yang ada pada website **DJ Togel** adalah pada pasangan Rp1.000, (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka diberikan hadiah sebanyak Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) angka bandar memberikan hadiah sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka bandar memberikan hadiah sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Apabila angka yang dipasang/taruhan tersebut keluar/menang, hadiah kemenangan akan dikirim oleh bandar ke rekening yang telah terdaftar pada akun dan otomatis saldo pada akun akan bertambah dengan sendirinya. Jika Terdakwa ingin mencairkan uang yang ada pada akun di website **DJ Togel** tersebut, yang ia lakukan dengan memilih opsi menu *withdraw* (penarikan) dan uang sudah bisa di tarik melalui mesin atm.
- Terdakwa saya harus menandatangani/mengirimkan uang untuk bisa bermain pada akun milknya paling sedikit (minimal) Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan maksimalnya tidak ditentukan. Nomor rekening milk akun website yakni atas nama ERWAN HARYADI dengan No Rek. BRI 759201009809532 dan no rekening yang Terdakwa gunakan adalah rekening BRI 109901051085504 atas nama AMRI,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun judi Togel putaran Singapura milik Terdakwa digunakan untuk pemasangan angka miliknya sendiri serta teman yang meminta bantuan untuk memasang judi, hal itu telah beberapa kali dilakukan oleh Terdakwa, diantaranya adalah SIREGAR, SULI, ACIN (DPO) dimana mereka sering memasang angka kepada Terdakwa yang jumlah uang yang dititip diantaranya: SIREGAR sebanyak Rp77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah), SULI sebanyak Rp83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) dan ANCIN sebanyak Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah). Pemesanan angka Togel dilakukan oleh SIREGAR, SULI, ACIN (DPO) dengan cara langsung datang ke warung milik ELMAWATI Pgl EMA dan menyebutkan angka yang akan dipasang, kemudian Terdakwa menuliskan di buku, terakhir barulah Terdakwa memasukkannya ke website **DJ Togel**.
- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan judi jenis Togel tersebut bersifat untung-untungan dan sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak mengeluarkan izin untuk itu.
- Bahwa tempat diadakannya atau digelarnya permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah di sebuah warung milik ELMAWATI Pgl EMA yang terletak di pinggir jalan sehingga dapat dilewati dan dikunjungi oleh khalayak umum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUH Pidana.

atau

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa AMRI Pgl SI AM** pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung di pinggir jalan milik ELMAWATI Pgl EMA yang terletak di Pasar Impres Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu sekira pukul 14.00 WIB saksi RENDRA IRFANI mendapat informasi dari masyarakat di warung milik ELMAWATI Pgl EMA yang terletak di Pasar Impres Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman ada yang melakukan permainan judi jenis Togel, lalu pada hari dan tanggal yang sebagaimana diuraikan di atas, saksi RENDRA IRFANI bersama dengan anggota Reskrim Polres Pasaman lainnya mendatangi warung milik Terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi, kemudian sesaat setelah Terdakwa keluar langsung dilakukan penangkapan terhadapnya serta mengamankan barang bukti berupa, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 wara biru, 1 (satu) buah Sim Card telkomsel dengan nomor 081397827321, 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI warna abu-abu, 1 (satu) buah buku merk Sinar Dunia tapa kulit sampul, 1 (satu) buah pena merk Kingsman warna kuning, 1 (satu) buah buku mimpi tanpa kulit sampul, dan uang tunai sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Adapun permainan judi jenis Togel yang dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut:

- Permainan judi jenis Togel yang dilakukan Terdakwa adalah putaran Singapura yang mana angka undian berjumlah 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka, yang mana angka keluar pukul 18.00 WIB dalam seminggu lima kali putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Terdakwa dalam memasang taruhan judi online jenis togel putaran Singapura melalui website **DJ Togel** dengan username **Lubis78** dan password **idris123**.
- Permainan Togel putaran Singapura yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum mendaftar harus memiliki 1 (satu) buah kartu ATM yang aktif beserta no rekening setelah itu Terdakwa membuka website **DJ Togel** pada handphonenya, lalu muncul *list* pendaftaran pada website tersebut, setelah mengisi kolom pendaftaran yang ditampilkan pada website tersebut barulah akun bisa dijalankan dengan terlebih dahulu mendepositkan mengirimkan uang melalui ATM yang telah didaftarkan pada akun tersebut agar dapat dimainkan dan memasang taruhan pada pasangan judi jenis togel yang disediakan. Apabila uang yang didepositkan/dikirimkan ke rekening yang terdaftar pada akun sudah diproses, munculah jumlah saldo yang dimiliki akun tersebut, dan akun sudah bisa digunakan atau dimainkan.
- Terdakwa memasukkan sendiri angka yang akan dipasang pada kolom website dan sekaligus mengisi jumlah taruhan yang akan di pasangkan. Kemudian peraturan yang di buat oleh akun yang ada pada website **DJ Togel** adalah pada pasangan Rp1.000, (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka diberikan hadiah sebanyak Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) angka bandar memberikan hadiah sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan 4 (empat) angka bandar memberikan hadiah sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Apabila angka yang dipasang/taruhan tersebut keluar/menang, hadiah kemenangan akan dikirim oleh bandar ke rekening yang telah terdaftar pada akun dan otomatis saldo pada akun akan bertambah dengan sendirinya. Jika Terdakwa ingin mencairkan uang yang ada pada akun di website **DJ Togel** tersebut, yang ia lakukan dengan memilih opsi menu *withdraw* (penarikan) dan uang sudah bisa di tarik melalui mesin atm.

- Terdakwa saya harus mendepositkan/mengirimkan uang untuk bisa bermain pada akun milknya paling sedikit (minimal) Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan maksimalnya tidak ditentukan. Nomor rekening milk akun website yakni atas nama ERWAN HARYADI dengan No Rek. BRI 759201009809532 dan no rekening yang Terdakwa gunakan adalah rekening BRI 109901051085504 atas nama AMRI,
- Bahwa akun judi Togel putaran Singapura milik Terdakwa digunakan untuk pemasangan angka miliknya sendiri serta teman yang meminta bantuan untuk memasang judi, hal itu telah beberapa kali dilakukan oleh Terdakwa, diantaranya adalah SIREGAR, SULI, ACIN (DPO) dimana mereka sering memasang angka kepada Terdakwa yang jumlah uang yang dititip diantaranya: SIREGAR sebanyak Rp77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah), SULI sebanyak Rp83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) dan ANCIN sebanyak Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah). Pemesanan angka Togel dilakukan oleh SIREGAR, SULI, ACIN (DPO) dengan cara langsung datang ke warung milik ELMAWATI Pgl EMA dan menyebutkan angka yang akan dipasang, kemudian Terdakwa menuliskan di buku, terakhir barulah Terdakwa memasukkannya ke website **DJ Togel**.
- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan judi jenis Togel tersebut bersifat untung-untungan dan sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak mengeluarkan izin untuk itu.
- Bahwa tempat diadakannya atau digelarnya permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah di sebuah warung milik ELMAWATI Pgl EMA yang terletak di pinggir jalan sehingga dapat dilewati dan dikunjungi oleh khalayak umum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHPidana

atau

KETIGA:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Lbs



Bahwa **Terdakwa AMRI Pgl SI AM** pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung di pinggir jalan milik ELMAWATI Pgl EMA yang terletak di Pasar Impres Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu sekira pukul 14.00 WIB saksi RENDRA IRFANI mendapat informasi dari masyarakat di warung milik ELMAWATI Pgl EMA yang terletak di Pasar Impres Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman ada yang melakukan permainan judi jenis Togel, lalu pada hari dan tanggal yang sebagaimana diuraikan di atas, saksi RENDRA IRFANI bersama dengan anggota Reskrim Polres Pasaman lainnya mendatangi warung milik Terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi, kemudian sesaat setelah Terdakwa keluar langsung dilakukan penangkapan terhadapnya serta mengamankan barang bukti berupa, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna biru, 1 (satu) buah Sim Card telkomsel dengan nomor 081397827321, 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI warna abu-abu, 1 (satu) buah buku merk Sinar Dunia tapa kulit sampul, 1 (satu) buah pena merk Kingsman warna kuning, 1 (satu) buah buku mimpi tanpa kulit sampul, dan uang tunai sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Adapun permainan judi jenis Togel yang dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut:
- Permainan judi jenis Togel yang dilakukan Terdakwa adalah putaran Singapura yang mana angka undian berjumlah 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka, yang mana angka keluar pukul 18.00 WIB dalam seminggu lima kali putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Terdakwa dalam memasang taruhan judi online jenis togel putaran Singapura melalui website **DJ Togel** dengan username **Lubis78** dan password **idris123**.
- Permainan Togel putaran Singapura yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum mendaftar harus memiliki 1 (satu) buah kartu ATM yang aktif beserta no rekening setelah itu Terdakwa membuka website **DJ Togel** pada

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Lbs



handphonenya, lalu muncul *list* pendaftaran pada website tersebut, setelah mengisi kolom pendaftaran yang ditampilkan pada website tersebut barulah akun bisa dijalankan dengan terlebih dahulu menyetor/mengirimkan uang melalui ATM yang telah didaftarkan pada akun tersebut agar dapat dimainkan dan memasang taruhan pada pasangan judi jenis togel yang disediakan. Apabila uang yang didepositkan/dikirimkan ke rekening yang terdaftar pada akun sudah diproses, munculah jumlah saldo yang dimiliki akun tersebut, dan akun sudah bisa digunakan atau dimainkan.

- Terdakwa memasukkan sendiri angka yang akan dipasang pada kolom website dan sekaligus mengisi jumlah taruhan yang akan di pasang. Kemudian peraturan yang di buat oleh akun yang ada pada website **DJ Togel** adalah pada pasangan Rp1.000, (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka diberikan hadiah sebanyak Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) angka bandar memberikan hadiah sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka bandar memberikan hadiah sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Apabila angka yang dipasang/taruhan tersebut keluar/menang, hadiah kemenangan akan dikirim oleh bandar ke rekening yang telah terdaftar pada akun dan otomatis saldo pada akun akan bertambah dengan sendirinya. Jika Terdakwa ingin mencairkan uang yang ada pada akun di website **DJ Togel** tersebut, yang ia lakukan dengan memilih opsi menu *withdraw* (penarikan) dan uang sudah bisa di tarik melalui mesin atm.
- Terdakwa saya harus menyetor/mengirimkan uang untuk bisa bermain pada akun miliknya paling sedikit (minimal) Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan maksimalnya tidak ditentukan. Nomor rekening miliknya website yakni atas nama ERWAN HARYADI dengan No Rek. BRI 759201009809532 dan no rekening yang Terdakwa gunakan adalah rekening BRI 109901051085504 atas nama AMRI,
- Bahwa akun judi Togel putaran Singapura milik Terdakwa digunakan untuk pemasangan angka miliknya sendiri serta teman yang meminta bantuan untuk memasang judi, hal itu telah beberapa kali dilakukan oleh Terdakwa, diantaranya adalah SIREGAR, SULI, ACIN (DPO) dimana mereka sering memasang angka kepada Terdakwa yang jumlah uang yang dititip diantaranya: SIREGAR sebanyak Rp77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah), SULI sebanyak Rp83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) dan ANCIN sebanyak Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah). Pemesanan angka Togel



dilakukan oleh SIREGAR, SULI, ACIN (DPO) dengan cara langsung datang ke warung milik ELMAWATI Pgl EMA dan menyebutkan angka yang akan dipasang, kemudian Terdakwa menuliskan di buku, terakhir barulah Terdakwa memasukkannya ke website **DJ Togel**.

- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan judi jenis Togel tersebut bersifat untung-untungan dan sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak mengeluarkan izin untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahmuddin Harianja, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Semua keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan perbuatan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan kepala jorong tempat terjadinya dugaan perbuatan judi tersebut;
- Bahwa saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada pukul 15.30 WIB, hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, bertempat di warung milik Emawati panggilan Ema, Pasar Inpres, Jorong Sentosa, Nagari Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa pada saat menyaksikan penangkapan tersebut, saksi juga melihat pengamanan oleh polisi terhadap barang bukti;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, Terdakwa merupakan bandar atau makelar permainan judi togel;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi;
- Bahwa Emawati, selaku pemilik warung tidak ada hubungannya dengan kegiatan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa lokasi warung Emawati tersebut berada di pinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi di depan persidangan. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi Rendra Irfani panggilan Irfan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Semua keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan dugaan perbuatan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan polisi yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada sekitar pukul 15.30 WIB, hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, di warung Elmawati panggilan Ema, Pasar Inpres, Jorong Sentosa, Nagari Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dikarenakan berdasarkan informasi dari masyarakat, di warung Ema tersebut sering terjadi permainan judi online jenis togel;
 - Bahwa berdasarkan pengeledahan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa ditemukan beberapa barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa merupakan pemain judi yang melakukan permainan judi menggunakan akunnya sendiri;
 - Bahwa cara untuk melakukan permainan judi online tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu membuat akun menggunakan ponsel yang dimilikinya. Selanjutnya adalah melakukan deposit uang ke nomor rekening bank yang tertera pada website judi tersebut. Pendepositan uang tersebut dilakukan melalui transfer bank. Setelah berhasil transfer ke rekening bank dimaksud, maka saldo deposit akan muncul pada website permainan judi tersebut;
 - Bahwa setelah proses tersebut terlewati, barulah Terdakwa dapat bermain judi togel;
 - Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa adalah togel jenis Hongkong;
 - Bahwa Terdakwa juga melayani penitipan taruhan togel dari orang lain melalui akun miliknya, beberapa orang di antaranya adalah Siregar, Suli dan Ancin;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mereka bertiga menitip taruhan togel adalah dengan datang ke warung Ema untuk bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya mereka menyebutkan angka yang ditaruhkan dan Terdakwa menuliskannya di kertas. Setelah itu, Terdakwa membuka website judi online dimaksud dan memasukkan pasangan atau kombinasi angka tersebut;
- Bahwa untuk menitip taruhan togel tersebut, mereka membayar secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa sifat permainan judi online togel tersebut adalah untung-untungan karena tidak dapat ditentukan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi online jenis togel;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi di depan persidangan. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Yus Candra panggilan Can, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Semua keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan dugaan perbuatan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada sekitar pukul 15.30 WIB, hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, di warung Elmawati panggilan Ema, Pasar Inpres, Jorong Sentosa, Nagari Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi juga melihat pengamanan terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi online jenis togel;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi di depan persidangan. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Badrul Saleh Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Semua keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan dugaan perbuatan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada sekitar pukul 15.30 WIB, hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, di warung Elmawati panggilan Ema, Pasar Inpres, Jorong Sentosa, Nagari Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa saksi juga melihat pengamanan terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi online jenis togel;
 - Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi di depan persidangan. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*). Atas hal tersebut, Terdakwa mengatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan judi yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sekitar pukul 15.30 WIB, hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, di warung Elmawati panggilan Ema, Pasar Inpres, Jorong Sentosa, Nagari Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman karena perbuatan judi;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai pemain sekaligus sebagai pihak yang memfasilitasi Siregar, Suli dan Ancin untuk bermain judi;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan adalah togel online Hongkong;
- Bahwa terdapat barang-barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian, yaitu sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru;
 - 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 081397827321;
 - 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI warna abu-abu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku merk SINAR DUNIA tanpa kulit sampul;
- 1 (satu) buah pena merk KINGSMAN warna kuning;
- 1 (satu) buah buku mimpi tanpa kulit sampul;
- Uang tunai sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa nama website untuk bermain judi togel online adalah DJ Togel. Username yang digunakan untuk masuk/login ke dalam website tersebut adalah lubis78, dengan password idris123;
- Bahwa cara untuk melakukan permainan judi online tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu membuat akun menggunakan ponsel. Selanjutnya adalah melakukan deposit uang ke nomor rekening bank yang tertera pada website judi tersebut. Pendepositan uang tersebut dilakukan melalui transfer bank. Setelah berhasil transfer ke rekening bank dimaksud, maka saldo deposit akan muncul pada website permainan judi tersebut;
- Bahwa setelah proses tersebut terlewati, barulah Terdakwa dapat bermain judi togel dan saldo akan terpotong sesuai dengan taruhan yang dilakukan;
- Bahwa akun judi togel tersebut dibuatkan oleh Ranto dan dibuat tiga bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa sistem hadiah dalam permainan judi jenis togel online tersebut adalah:
 - Untuk pilihan pasangan 2 angka, dengan taruhan Rp1.000, bila menang atau benar mendapatkan hadiah Rp70.000;
 - Untuk pilihan pasangan 3 angka, dengan taruhan Rp1.000, bila menang atau benar mendapatkan hadiah Rp450.000;
 - Untuk pilihan pasangan 4 angka, dengan taruhan Rp1.000, bila menang atau benar mendapatkan hadiah Rp3.000.000;
- Bahwa dalam permainan judi online jenis togel Hongkong tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru;
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 081397827321;
- 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI warna abu-abu;
- 1 (satu) buah buku merk SINAR DUNIA tanpa kulit sampul;
- 1 (satu) buah pena merk KINGSMAN warna kuning;
- 1 (satu) buah buku mimpi tanpa kulit sampul;
- Uang tunai sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sekitar pukul 15.30 WIB, hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, di warung Elmawati panggilan Ema, Pasar Inpres, Jorong Sentosa, Nagari Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman karena perbuatan judi;
- Bahwa nama website untuk bermain judi togel online adalah DJ Togel. Username yang digunakan untuk masuk/login ke dalam website tersebut adalah lubis78, dengan password idris123;
- Bahwa cara untuk melakukan permainan judi online tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu membuat akun menggunakan ponsel. Selanjutnya adalah melakukan deposit uang ke nomor rekening bank yang tertera pada website judi tersebut. Pendepositan uang tersebut dilakukan melalui transfer bank. Setelah berhasil transfer ke rekening bank dimaksud, maka saldo deposit akan muncul pada website permainan judi tersebut;
- Bahwa setelah proses tersebut terlewati, barulah Terdakwa dapat bermain judi togel dan saldo akan terpotong sesuai dengan taruhan yang dilakukan;
- Bahwa akun judi togel tersebut dibuatkan oleh Ranto dan dibuat tiga bulan sebelum ditangkap, yaitu kurang lebih pada bulan Februari atau Maret 2022;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai pemain sekaligus sebagai pihak yang memfasilitasi Siregar, Suli dan Ancin untuk bermain judi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mereka bertiga menitip taruhan togel adalah dengan datang ke warung Ema untuk bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya mereka menyebutkan angka yang ditaruhkan dan Terdakwa menuliskannya di kertas. Setelah itu, Terdakwa membuka website judi online dimaksud dan memasukkan pasangan atau kombinasi angka tersebut;
- Bahwa untuk menitip taruhan togel tersebut, mereka membayar secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa sistem hadiah dalam permainan judi jenis togel online tersebut adalah:
 - Untuk pilihan pasangan 2 angka, dengan taruhan Rp1.000, bila menang atau benar mendapatkan hadiah Rp70.000;
 - Untuk pilihan pasangan 3 angka, dengan taruhan Rp1.000, bila menang atau benar mendapatkan hadiah Rp450.000;
 - Untuk pilihan pasangan 4 angka, dengan taruhan Rp1.000, bila menang atau benar mendapatkan hadiah Rp3.000.000;
- Bahwa dalam permainan judi online jenis togel Hongkong tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa frasa “barang siapa” adalah identik dengan “setiap orang”. Yang dimaksud dengan frasa “barang siapa” tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Lbs



orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah Amri panggilan Si Am;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Amri panggilan Si Am, sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Satochid Kertanegara, arti frasa dengan maksud adalah *willens* dan *wetens*, yang berarti menghendaki dan mengetahui. *Willens* atau menghendaki adalah menghendaki atau memiliki niat melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan *wetens* atau mengetahui adalah mengetahui, menyadari atau menginsafi tentang akibat yang akan muncul dari perbuatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pelaku tindak pidana atau Terdakwa memang menghendaki atau memang memiliki niat untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menyadari suatu akibat berupa terfasilitasinya khalayak umum tersebut untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan yang sifatnya adalah untung-untungan bagi yang turut dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, untuk melakukan permainan judi tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengakses website DJ Togel melalui ponsel untuk membuat akun, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan username lubis78 dan password idris123. Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit uang ke nomor rekening bank yang tertera pada website judi tersebut. Pendepositan uang tersebut dilakukan melalui transfer bank. Setelah berhasil transfer ke rekening bank dimaksud, maka saldo deposit akan muncul pada website permainan judi. Setelah proses tersebut terlewati, barulah Terdakwa dapat bermain judi togel dan saldo akan terpotong sesuai dengan taruhan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam website DJ Togel tersebut terdapat beberapa pilihan permainan taruhan togel Hongkong, dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk pilihan pasangan 2 angka, dengan taruhan Rp1.000, bila menang atau benar mendapatkan hadiah Rp70.000;
- Untuk pilihan pasangan 3 angka, dengan taruhan Rp1.000, bila menang atau benar mendapatkan hadiah Rp450.000;
- Untuk pilihan pasangan 4 angka, dengan taruhan Rp1.000, bila menang atau benar mendapatkan hadiah Rp3.000.000;

Menimbang, bahwa selain bartaruh pasangan angka untuk dirinya sendiri, Terdakwa juga memfasilitasi Siregar, Suli dan Ancin untuk bermain judi. Cara mereka bertiga menitip taruhan togel adalah dengan datang ke warung Ema untuk bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya mereka menyebutkan angka yang ditaruhkan dan Terdakwa menuliskannya di kertas. Setelah itu, Terdakwa membuka website judi online dimaksud dan memasukkan pasangan atau kombinasi angka tersebut. Untuk menitip taruhan togel tersebut, mereka membayar uang secara tunai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, akun tersebut dibuatkan oleh Ranto, kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2022, dengan kata lain dibuatkan pada sekitar bulan Februari atau Maret. Berdasarkan hal tersebut pula, dapat diperoleh petunjuk bahwa waktu Terdakwa melakukan perbuatan judi atau *tempus delicti* adalah di kisaran waktu antara bulan Februari sampai dengan Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ada beberapa orang yang sering menitip taruhan togel online kepada Terdakwa di warung Elmawati panggilan Ema, yang beralamat di Pasar Inpres, Jorong Sentosa, Nagari Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa tempat Terdakwa melakukan permainan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Lbs



judi atau *locus delicti*-nya ada di warung Ema tersebut dengan alamat yang telah disebutkan tersebut;

Menimbang, bahwa permainan togel ini adalah termasuk dalam permainan judi dikarenakan terdapat uang yang menjadi taruhan dan mengenai siapa yang menang tidak dapat diprediksi atau hanya sekedar untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa secara sadar memberikan kesempatan kepada orang lain sehingga orang lain tersebut terfasilitasi untuk bermain judi. Dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah tidak adanya kewenangan atau hak pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Kewenangan atau hak tersebut bisa muncul pada seseorang apabila telah dipenuhinya syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana yang telah terbukti di depan persidangan, Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut adalah tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit ponsel merek VIVO Y 12 warna biru;
- 1 (satu) buah kartu sim (*sim card*) Telkomsel dengan nomor 081397827321;
- 1 (satu) buah buku merek Sinar Dunia tapa kulit sampul;
- 1 (satu) buah pena merek Kingsman warna kuning;
- 1 (satu) buah buku mimpi tanpa kulit sampul;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

merupakan uang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM (anjuan tunai mandiri) Bank BRI warna abu-abu, merupakan barang milik Terdakwa yang disita darinya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat memberi pengaruh sosial budaya yang tidak baik bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amri panggilan Si Am tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit ponsel merek VIVO Y 12 warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu sim (*sim card*) Telkomsel dengan nomor 081397827321;
 - 1 (satu) buah buku merek Sinar Dunia tanpa kulit sampul;
 - 1 (satu) buah pena merek Kingsman warna kuning;
 - 1 (satu) buah buku mimpi tanpa kulit sampul;dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM (anjudan tunai mandiri) Bank BRI warna abu-abu;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, oleh Forci Nilpa Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syukur Tatema Gea, S.H. dan Misbahul Anwar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Amalia Anjani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Syukur Tatema Gea, S.H.

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H,

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Panitera,

Doni Eka Putra, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Lbs